

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini, berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Pertanggung Jawaban Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Yang Hilang (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 167K/Pdt.Sus-BPSK/2014) . Maka, oleh penulis dapat ditarik kesimpulan serta pada permasalahan yang diangkat penulis juga memberikan beberapa saran.

#### **V.1. Kesimpulan**

- a. Pertanggung jawaban perdata yang diakibatkan oleh kelalaiannya dari suatu maskapai penerbangan yaitu PT.Lion Mentari Airlines yang menghilangkan barang milik penumpang, pertanggung jawaban menggunakan prinsip atas dasar kesalahan yaitu setiap orang harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, orang tersebut harus bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh penumpang. Adanya kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian. Jadi, Pertanggung jawaban segala yang diakibatkan tersebut diatur dalam pasal 144 Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 . Prinsip kesalahan dengan menitik beratkan pada hubungan penyebab dan akibat yang menimbulkan kerugian. Apabila terbukti tergugat bersalah, maka pihak penggugat berhak memperoleh pembayaran ganti rugi yang di derita dan sebaliknya apabila tidak terbukti ada unsur kesalahan tergugat, maka penggugat tidak akan memperoleh pembayaran ganti rugi.
  
- b. Upaya hukum yang dapat di lakukan oleh Aripin adalah dengan dua cara yaitu Non-Litigasi yang merupakan Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang

diderita dan Litigasi merupakan Proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa kasus ke pengadilan atau penggajian atas kerusakan. Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum dan istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil , dalam kasus ini PT.Lion Mentari Air Lines melakukan upaya hukum dengan menggunakan cara Non Litigasi yaitu membuat gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan di menangkan oleh termohon, kemudian dari pihak pemohon tidak terima putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, PT.Lion Mentari Airlines merasa bahwa putusan tersebut terlalu besar dalam jumlah ganti rugi dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 tahun 2011 cara tersebut merupakan upaya hukum Litigasi yang membawa perkara ke dalam peradilan. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan yang di ajukan oleh PT.Lion Mentari Airlines tidak beralasan dan tidak mendasar. Akhirnya putusan Mahkamah Agung memutuskan bahawa PT.Lion Mentari Airline harus membayar ganti kerugian yang di derita oleh Aripin.

## V.2. Saran

- a. Tanggung jawab yang harus diberikan kepada PT.Lion Mentari Airlines maupun maskapai-maskapai lainnya, seharusnya sesuai dengan nilai dari barang-barang yang hilang tersebut dan Perlunya sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara karena masih banyak pengguna jasa angkutan atau penumpang yang tidak tau haknya dan kemana harus mengadu jika bagasinya rusak dan hilang serta seharusnya lebih menegaskan sanksi kepada perusahaan penerbangan maskapai PT Lion Mentari Airline atau masakapai-maskapai lainnya untuk tidak mengulangi kesalahan seperti itu. Dan lebih menerapkan pengawasan dalam menjaga barang milik penumpang.

- b. Menurut penulis menyarankan kepada penumpang dalam upaya hukumnya adalah untuk terlebih dahulu meloporkan ke petugas bandara untuk mengkonfirmasi atas kehilangan barang-barang milik pribadinya dan untuk ditindaklanjuti sesuai prosesnya. Dan memberikan informasi prosedur mengenai pelaporan kehilangan barang di bagasi kepada konsumen. Serta untuk Meningkatkan Kualitas angkutan udara sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara kepada Penumpang dengan cara meginformasikan kepada penumpang dan arahan bimbimban kepada penumpang.

